



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR / \square TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disertai dengan Nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 905.928.124.633,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 930.928.124.633,-</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (25.000.000.000,-)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 25.000.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 0,-</u>
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 25.000.000.000,-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 49.017.253.633,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 711.185.232.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 145.725.639.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a
terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 9.291.490.833,-
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp. 8.219.670.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 1.900.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 29.606.092.800,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b
terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 13.047.643.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 513.389.155.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 184.748.434.000,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 19.578.600.000,- |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 20.000.000.000,- |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 106.147.039.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 485.647.468.833,- |
| b. Belanja Langsung | Rp. 445.280.655.800,- |

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a

terdiri dari Jenis Belanja :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 313.291.531.010,- |
| b. Belanja Hibah | Rp. 15.474.600.000,- |
| c. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 8.826.800.000,- |
| d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 1.751.116.083,- |
| e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 145.303.421.740,- |
| f. Belanja Tak Terduga | Rp. 1.000.000.000,- |

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri

dari Jenis Belanja :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 17.674.888.000,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 248.809.406.585,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 178.796.361.215,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 25.000.000.000,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. 0,- |

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. 25.000.000.000,-
Sebelumnya

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.

8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 6


Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 28 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 199

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (10/59/2017)